



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR /Kep. 263 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBAHASAN PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA APBD PERUBAHAN KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, di dalam komponen Belanja Langsung terdapat sub Kegiatan Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024. dengan kode rekening 4.02.02.2.02.02. selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembahasan Perubahan Kebijakan

Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran Negaa Republik Indonesia Nomor 5610);
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 16.

11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Susunan Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu termuat dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. menyiapkan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - b. memfasilitasi Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
 - c. bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Sekretaris DPRD Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan kode rekening 4.02.02.2.02.02.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 29 NOVEMBER 2024

PJ. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-Litbang Kab. Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda Kab. Kerinci di Siulak.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 180/Kep. 263 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PEMBAHASAN PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN
PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA APBD
PERUBAHAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBAHASAN
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PERUBAHAN PRIORITAS
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD PERUBAHAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024

- I. PENGARAH : PJ. BUPATI KERINCI.
- II. PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KERINCI.
- III. KETUA : KABAG. FASILITASI PENGAWASAN DAN
PENGANGGARAN SEKRETARIAT DPRD
KAB. KERINCI.
- IV. SEKRETARIS : EDI GUNAWAN,S.Sos
NIP. 19751220 200701 1005
(ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
SEKRETARIAT DPRD KAB. KERINCI)
- V. ANGGOTA : 1. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KAB. KERINCI
2.
3. STORI MUHARTA, SE
NIP. 19791221 200701 1 004
(ANALIS KEBIJAKAN SEKRETARIAT
DPRD KAB. KERINCI).
4. EDO JUANDA, S.Ip
(STAF SEKRETARIAT DPRD KAB.
KERINCI)

PJ. BUPATI KERINCI,


ASRAF